



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor : 421/4026/Disdik tentang Perubahan Perkada setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang berubah terdiri dari :

NOMOR	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	PENDAPATAN	1,380,831,545,356.39	1,380,897,777,198.39	66,231,842.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219,291,126,143.57	219,357,357,985.57	66,231,842.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	73,956,757,472.53	73,956,757,472.53	0.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9,130,437,361.00	9,130,437,361.00	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,764,745,448.35	11,764,745,448.35	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124,439,185,861.69	124,505,417,703.69	66,231,842.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,016,481,354,762.00	1,016,481,354,762.00	0.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,115,815,762.00	33,115,815,762.00	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	689,947,090,000.00	689,947,090,000.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	293,418,449,000.00	293,418,449,000.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	145,059,064,450.82	145,059,064,450.82	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	18,298,898,299.00	18,298,898,299.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	53,239,481,351.82	53,239,481,351.82	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63,379,672,000.00	63,379,672,000.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10,141,012,800.00	10,141,012,800.00	0.00
2	BELANJA	1,429,549,557,147.04	1,429,615,788,989.04	66,231,842.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	652,165,021,905.22	652,165,021,905.22	0.00
2.1.1	Belanja Pegawai	512,662,780,047.22	512,662,780,047.22	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	7,728,000,000.00	7,728,000,000.00	0.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,880,850,000.00	1,880,850,000.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	128,980,497,100.00	128,980,497,100.00	0.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	912,894,758.00	912,894,758.00	0.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	777,384,535,241.82	777,450,767,083.82	66,231,842.00
2.2.1	Belanja Pegawai	48,539,795,628.00	47,901,917,877.00	(637,877,751.00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	329,556,219,865.65	330,100,882,210.65	544,662,345.00
2.2.3	Belanja Modal	399,288,519,748.17	399,447,966,996.17	159,447,248.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48,718,011,790.65)	(48,718,011,790.65)	0.00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	53,718,011,790.65	53,718,011,790.65	0.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48,718,011,790.65	48,718,011,790.65	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	48,718,011,790.65	48,718,011,790.65	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 14 Desember 2017

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SYAMSUDDIN A. HAMID



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal,

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


YATHRIB PARE

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017
NOMOR 80

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN Pemerintahan		: 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
Bidang Pemerintahan		: 1.01		Pendidikan						
Unit Organisasi		: 1.01.1.01.01		Dinas Pendidikan						
Sub Unit Organisasi		: 1.01.1.01.01.01		Dinas Pendidikan						
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	SELISIH
4	PENDAPATAN									
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			45,895,571,916.00				45,961,803,758.00	66,231,842.00	
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			45,895,571,916.00				45,961,803,758.00	66,231,842.00	
4.1.4.25	Dana BOS			45,895,571,916.00				45,961,803,758.00	66,231,842.00	
4.1.4.25.01	Dana BOS Kecamatan Pangkajene		1	6,852,102,156.00		1	Tahun	6,916,964,251.00	6,916,964,251.00	64,862,095.00
4.1.4.25.02	Dana BOS Kecamatan Minasatene		1	4,089,291,495.00		1	Tahun	4,074,946,847.00	4,074,946,847.00	(14,344,648.00)
4.1.4.25.03	Dana BOS Kecamatan Balocci		1	2,566,196,150.00		1	Tahun	2,513,085,597.00	2,513,085,597.00	(53,110,553.00)
4.1.4.25.04	Dana BOS Kecamatan Tondong Tallasa		1	1,458,077,410.00		1	Tahun	1,371,532,585.00	1,371,532,585.00	(86,544,825.00)
4.1.4.25.05	Dana BOS Kecamatan Bungoro		1	5,121,836,000.00		1	Tahun	5,081,270,905.00	5,081,270,905.00	(40,565,095.00)
4.1.4.25.06	Dana BOS Kecamatan Labakkang		1	6,350,719,346.00		1	Tahun	6,546,132,824.00	6,546,132,824.00	195,413,478.00
4.1.4.25.07	Dana BOS Kecamatan Matrang		1	4,071,331,198.00		1	Tahun	4,075,817,024.00	4,075,817,024.00	4,485,826.00
4.1.4.25.08	Dana BOS Kecamatan Segeri		1	3,013,875,510.00		1	Tahun	2,961,002,660.00	2,961,002,660.00	(52,872,850.00)
4.1.4.25.09	Dana BOS Kecamatan Mandalle		1	1,518,465,685.00		1	Tahun	1,515,869,894.00	1,515,869,894.00	(2,595,791.00)
4.1.4.25.10	Dana BOS Kecamatan Lutukang Tupabiring		1	2,975,276,935.00		1	Tahun	3,073,316,313.00	3,073,316,313.00	98,039,378.00
4.1.4.25.11	Dana BOS Kecamatan Lutukang Tupabiring Utara		1	1,595,423,185.00		1	Tahun	1,467,026,003.00	1,467,026,003.00	(128,397,182.00)
4.1.4.25.12	Dana BOS Kecamatan Lutukang Tenggara		1	3,586,398,646.00		1	Tahun	3,718,410,000.00	3,718,410,000.00	132,011,354.00
4.1.4.25.13	Dana BOS Kecamatan Lutukang Kalmas		1	2,696,578,200.00		1	Tahun	2,646,428,855.00	2,646,428,855.00	(50,149,345.00)
25	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			45,895,571,916.00				45,961,803,758.00	66,231,842.00	
25.01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD			31,186,595,348.00				31,179,108,140.00	(7,487,208.00)	
5.2	BELANJA LANGSUNG			31,186,595,348.00				31,179,108,140.00	(7,487,208.00)	
5.2.1	Belanja Pegawai			1,951,737,551.00				1,750,985,800.00	(200,751,751.00)	
5.2.1.07	Belanja Pegawai Dana BOS			1,951,737,551.00				1,750,985,800.00	(200,751,751.00)	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai Dana BOS			1,951,737,551.00				1,750,985,800.00	(200,751,751.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		1	1,951,737,551.00		1	Tahun	1,750,985,800.00	(200,751,751.00)	
5.2.2.32	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS			20,773,525,656.00				20,952,763,114.00	179,237,458.00	
5.2.2.32.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS			20,773,525,656.00				20,952,763,114.00	179,237,458.00	
5.2.3	Belanja Modal		1	8,461,332,141.00		1	Tahun	8,475,359,226.00	14,027,085.00	
5.2.3.3	Belanja Modal BOS			8,461,332,141.00				8,475,359,226.00	14,027,085.00	
5.2.3.3.01	Belanja Modal BOS			8,461,332,141.00				8,475,359,226.00	14,027,085.00	
5.2.3.3.01.01	Belanja Modal BOS			8,461,332,141.00				8,475,359,226.00	14,027,085.00	
25.02	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP			14,708,976,568.00				14,782,695,618.00	73,719,050.00	
5.2	BELANJA LANGSUNG			14,708,976,568.00				14,782,695,618.00	73,719,050.00	
5.2.1	Belanja Pegawai			683,730,000.00				246,604,000.00	(437,126,000.00)	
5.2.1.07	Belanja Pegawai Dana BOS			683,730,000.00				246,604,000.00	(437,126,000.00)	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai Dana BOS			683,730,000.00				246,604,000.00	(437,126,000.00)	

ARSIP

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	
5.2.2	Belanja Pegawai Dana BOS	1	Tahun	683,730,000.00	683,730,000.00	1	Tahun	246,604,000.00	246,604,000.00	(437,126,000.00)
5.2.2.32	- Belanja Pegawai Dana BOS	1	Tahun	683,730,000.00	683,730,000.00	1	Tahun	246,604,000.00	246,604,000.00	(437,126,000.00)
5.2.2.32.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS			10,301,436,543.00	10,301,436,543.00			10,301,436,543.00	10,666,861,430.00	365,424,887.00
5.2.3	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS			10,301,436,543.00	10,301,436,543.00			10,301,436,543.00	10,666,861,430.00	365,424,887.00
5.2.3	- Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	1	Tahun	10,301,436,543.00	10,301,436,543.00	1	Tahun	10,666,861,430.00	10,666,861,430.00	365,424,887.00
5.2.3	Belanja Modal			3,723,810,025.00	3,723,810,025.00			3,723,810,025.00	3,869,230,188.00	145,420,163.00
5.2.3	Belanja Modal BOS			3,723,810,025.00	3,723,810,025.00			3,723,810,025.00	3,869,230,188.00	145,420,163.00
5.2.3	Belanja Modal BOS			3,723,810,025.00	3,723,810,025.00			3,723,810,025.00	3,869,230,188.00	145,420,163.00
5.2.3	- Belanja Modal BOS	1	Tahun	3,723,810,025.00	3,723,810,025.00	1	Tahun	3,869,230,188.00	3,869,230,188.00	145,420,163.00

Disetujui Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

- Catatan
1. Usulan Surat : Pendidikan
 2. Sumber Dana : -
 3. Bentuk Pergeseran : -
 4. Tingkat Persetujuan : Penyampaian ke DPRD
 5. Catatan Lainnya : -

TELAH DITELUSURI OLEH
 BAGIAN HUKUM DAN PERUMAH SANGGARAN
 Pangkajene,

IRDAS, SH., M.Si
 NIP. 19660920 199303 1 0711

PARAF
 SEKDA :
 ASISTEN :
 K A R A N :
 SEKRETARIS :
 K A R I D :
 KONSEPTOR :
 PENGETK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
 SYAMSUDDIN A. HAMID

AR SIP
 BAGIAN HUKUM